



P E N E T A P A N

Nomor : 21/Pdt.P/2016/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

MUH. ARIS, Tempat/tanggal lahir Sinjai, 12 Desember 1973, Alamat Katute, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Agama Islam, Pekerjaan Petani;
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 18 April 2016, dibawah daftar nomor : 21/Pdt.P/2016/PN.Snj. telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon memiliki dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis atas nama YUNIAR RAHMADINI lahir di Sinjai pada

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor : 21/Pdt.P/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2005 anak dari Ayah bernama MUH. ARIS dan Ibu bernama MARNI;

- Bahwa dokumen anak pemohon yang lainnya seperti Rapor Sekolah Dasar tertulis atas nama YUNIAR RAHMADINI lahir di Sinjai tanggal 5 Juni 2005;
- Bahwa dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon berbeda dengan yang tertulis pada Rapor Sekolah Dasar anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti tanggal dan bulan lahir anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga menjadi atas nama YUNIAR RAHMIDINI lahir di Sinjai tanggal 5 Juni 2005 anak dari Ayah bernama MUH. ARIS dan Ibu bernama MARNI;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, agar Pengadilan Negeri tersebut berkenan menerima dan selanjutnya memeriksa dan kemudian menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah tanggal dan bulan lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga semula atas nama YUNIAR RAHMADINI lahir di Sinjai tanggal 10 Oktober 2005 dari Ayah bernama MUH. ARIS dan Ibu bernama MARNI menjadi atas nama YUNIAR RAHMADINI lahir di Sinjai tanggal 5 Juni 2005 anak dari Ayah bernama MUH. ARIS dan Ibu bernama MARNI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor : 21/Pdt.P/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu : -

1. P – I : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7307-LT-12092014-0032 yang menerangkan telah lahir seorang anak perempuan atas nama YUNIAR RAHMADINI lahir di Sinjai tanggal 10 Oktober 2005, anak kandung yang ke 1 (satu) dari Ayah bernama MUH. ARIS dan Ibu bernama MARNI;
2. P – II : Foto copy Rapor Sekolah Dasar Negeri No. 81 Katute dengan Nomor Induk 00131112/0051099256 atas nama YUNIAR RAHMADINI tempat tanggal lahir Sinjai 5 Juni 2005;
3. P – III : Foto copy Kartu Keluarga No. 7307072203090008 atas nama Kepala Keluarga MUH. ARIS, alamat Katute RT. 001/001 Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, tertanggal 9 Juli 2016;
4. P – IV : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7307071212730001 atas nama MUH. ARIS, tertanggal 29 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa Surat bukti P - I s/d P - IV diserahkan berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

1. **AMAR**, lahir di Sinjai, tanggal lahir 26 April 1990, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Lengkese RT. 004 RW. 001, Desa Polewali, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor : 21/Pdt.P/2016/PN.Snj.



Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang mana keterangan saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonannya untuk perbaikan tahun kelahiran anak pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga disesuaikan dengan tahun kelahiran yang ada di Rapor SD anak kandung pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak pemohon bernama YUNIAR RAHMADINI lahir di Sinjai tanggal 5 Juni 2005;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Katute Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa YUNIAR RAHMADINI adalah anak ke 1 (satu) dari pemohon yaitu MUH. ARIS (pemohon) dan MARNI (isteri pemohon);

2. **MUHSIN**, lahir di Sinjai, tanggal lahir 12 Maret 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Mattiroangin RT. 003 RW. 001, Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, agama Islam, pekerjaan Swasta;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang mana keterangan saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonannya untuk perbaikan tahun kelahiran anak pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga disesuaikan dengan tahun kelahiran yang ada di Rapor SD anak kandung pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak pemohon bernama YUNIAR RAHMADINI lahir di Sinjai tanggal 5 Juni 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Katute Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa YUNIAR RAHMADINI adalah anak ke 1 (satu) dari pemohon yaitu MUH. ARIS (pemohon) dan MARNI (isteri pemohon);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Sinjai akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Sinjai berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi dipersidangan, bahwa pemohon telah memilih menggunakan alamat pemohon, yaitu di Katute, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, karenanya Pemohon mengajukan permohonan mengganti nama kepada Pengadilan Negeri Sinjai;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor : 21/Pdt.P/2016/PN.Snj.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan– pertimbangan diatas, maka Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sinjai dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Rapor Sekolah Dasar Negeri No. 81 Katute dengan Nomor Induk 00131112/0051099256 atas nama YUNIAR RAHMADINI tempat tanggal lahir Sinjai 5 Juni 2005 dengan nama orang tua Ayah bernama MUH. ARIS dan Ibu bernama MARNI (Vide bukti P-2), sehingga dari bukti surat tersebut dapat diketahui anak pemohon telah menggunakan nama YUNIAR RAHMADINI lahir di Sinjai tanggal 5 Juni 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rapor Sekolah Dasar Negeri No. 81 Katute dengan Nomor Induk 00131112/0051099256 atas nama anak pemohon YUNIAR RAHMADINI tempat tanggal lahir Sinjai 5 Juni 2005, oleh karena itu Pemohon hendak mengganti tanggal dan bulan kelahiran anak pemohon yang semula tertulis 10 Oktober 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (vide bukti P-1 dan P-3), menjadi YUNIAR RAHMADINI, lahir di Sinjai tanggal 5 Juni 2005;

Menimbang, bahwa ternyata keinginan pemohon untuk merubah tanggal dan bulan kelahiran anak pemohon dari nama tanggal 10 Oktober 2005 menjadi tanggal 5 Juni 2005, sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan bukti berupa surat (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama untuk pemohon, dipandang cukup beralasan, dan karenanya dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) UU no. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh pemohon”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UU No. 24 Tahun 2013, serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon mengganti tanggal dan bulan dari kelahiran anak pemohon atas nama : YUNIAR RAHMADINI, lahir di Sinjai tanggal 10 Oktober 2005 anak dari Ayah bernama : MUH. ARIS dan Ibu bernama MARNI menjadi nama : YUNIAR RAHMADINI, lahir di Sinjai tanggal 5 Juni 2005 anak dari Ayah bernama : MUH. ARIS dan Ibu bernama MARNI;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau wakilnya untuk mengirimkan tu ruan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, apabila penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap dan salinan penetapan tersebut telah diperlihatkan kepadanya untuk mengganti tanggal dan bulan kelahiran anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga pemohon pada register dalam tahun yang sedang berjalan dari nama YUNIAR RAHMADINI, lahir di Sinjai tanggal 10 Oktober 2005 anak dari Ayah bernama : MUH. ARIS dan Ibu bernama MARNI menjadi nama : YUNIAR RAHMADINI, lahir di Sinjai tanggal 5 Juni 2005 anak dari Ayah bernama : MUH. ARIS dan Ibu bernama MARNI;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor : 21/Pdt.P/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2016, oleh ACHMAD WAHYU UTOMO, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ABDUL RAHIM, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim,

ABDUL RAHIM, SH

ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Pemberkasan.....	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	203.000,-
- Redaksi.....	Rp.	5.000,-
- Materai.....	Rp.	6.000,- +

Jumlah : Rp. 294.000,-

(dua ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor : 21/Pdt.P/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)